



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

UNIMUS

A University for The Excellence

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

STANDAR ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SEMARANG**



PERATURAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor: 585/UNIMUS/SK.PP/2024
Tentang
STANDAR ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penyusunan standar etik dosen dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan visi misi universitas;
 - b. Bahwa dalam rangka berupaya agar tercipta standar etik dosen dan tenaga kependidikan yang baik dan efisien;
 - c. Bahwa untuk kepentingan tersebut di atas perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang tentang Standar Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Semarang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 158; Tambahan Lembaran Negara No. 5336);
 3. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 73; Tambahan Lembaran Negara No. 5105);
 4. Peraturan pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No 16; Tambahan Lembaran Negara No. 5500);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Profesi, Karier, Dan Penghasilan Dosen;
9. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0150/KTN/I.3/D/2020 Tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Semarang Tahun 2019.

MEMUTUSKAN


- Pertama : MENGESAHKAN STANDAR ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN;
- Kedua : Standar Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Semarang berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pedoman ini, maka dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Semarang

Pada Tanggal : 17 Agustus 2024

Universitas Muhammadiyah Semarang

Rektor,



Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.

NIP. 196205081988031002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Taala, karena berkat rahmat dan karuniaNya Standar Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan ini dapat selesai disusun. Standar Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan ini dibuat sebagai pedoman sikap perilaku dan tindakan setiap dosen dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan kegiatan akademik terutama didalam kampus.

Standar Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan ini diharapkan akan menjadi perhatian dan menjadi rambu-rambu bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai unsur sivitas akademika dalam bersikap, berperilaku dan bertindak sehingga dapat menjaga nama baik Universitas Muhammadiyah Semarang.

Saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak diharapkan agar penyusunan Standar Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan ini lebih sempurna untuk penyusunan dimasa mendatang.

Terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku pedoman ini. Akhir kata semoga Pedoman ini dapat memenuhi sasaran dan bermanfaat.

Penyusun
Kp. BPSDM
Universitas Muhammadiyah Semarang

Dr. Ns. Ernawati, S.Kp, M.Kes

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Ketentuan Umum

1. Kode etik adalah sebagai pedoman berpikir, bersikap dan berperilaku dalam kegiatan yang harus dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang
2. Dosen adalah pemangku jabatan fungsional di Universitas Muhammadiyah Semarang yang bertugas melakukan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya, serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa dalam proses pendidikannya.
3. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas membantu dan memperlancar proses pendidikan dan pembelajaran yang meliputi tenaga administrasi, pustakawan, laboran, operator, teknisi serta tenaga honorer di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang.
4. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan asas Pancasila dan nilai-nilai Islami serta norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.
5. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melanggar Kode Etik ini. Pihak yang berwenang adalah pihak yang mempunyai hak dan kewajiban menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik ini.
6. Komisi Etika adalah organ dari sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Semarang yang secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik.

1.2 Dasar Hukum Kode Etik

1. Pancasila
2. Statuta Universitas Muhammadiyah Semarang

1.3 Tujuan

Tujuan Standar Etik Dosen dan Tendik adalah:

1. Untuk menjaga martabat dan kehormatan Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Muhamamdiyah Semarang.
2. Mengatur perilaku Dosen dan Tendik di lingkungan Universitas Muhamamdiyah Semarang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

1.4 Manfaat Standar Etik ini Dosen dan Tendik ini adalah :

1. Sebagai pedoman sikap dan Perilaku dalam pelaksanaan tugas
2. Sebagai pedoman dan tuntunan bagi dosen dan tendik di lingkungan Universitas Muhamamdiyah Semarang dalam berpikir, bersikap dan berperilaku dalam mengemban tugas yang diamanatkan.

BAB II

KODE ETIK DOSEN

2.1 Persyaratan, Tugas dan Fungsi Dosen

1. Persyaratan Syarat untuk menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Semarang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Berwawasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
 - c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar
 - d. Mempunyai modal dan integritas yang tinggi
 - e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Universitas Muhammadiyah Semarang.
2. Tugas dan Fungsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi caturdharma perguruan tinggi Muhammadiyah, setiap dosen mempunyai fungsi:
 - a. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan dalam disiplin ilmu yang menjadi tanggungjawabnya.
 - b. Mengembangkan bidang keahlian atau ilmunya.

- c. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa dalam kegiatan proses belajar mengajar.
- d. Merencanakan dan melaksanakan penelitian
- e. Menerapkan hasil-hasil penelitian untuk kepentingan masyarakat.
- f. Memanfaatkan hasil-hasil pengabdian pada masyarakat sebagai umpan balik untuk mengembangkan caturdharma perguruan tinggi.
- g. Keaktifan dalam kegiatan persyarikatan Muhammadiyah.

2.2 Hak dan Kewajiban Dosen

1. Hak Dosen

Setiap dosen Universitas Muhammadiyah Semarang mempunyai hak:

- a. Melaksanakan kegiatan akademik sesuai dengan caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
- b. Memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan profesinya.
- c. memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi atau kinerja sesuai dengan ketentuan di Universitas Muhammadiyah Semarang

2. Kewajiban Dosen

Setiap dosen Universitas Muhammadiyah Semarang wajib:

- a. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Universitas Muhammadiyah Semarang
- b. Mengutamakan kepentingan Universitas Muhammadiyah Semarang dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
- c. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan tercela.
- d. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.

- e. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
- f. Memegang teguh rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
- g. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
- h. Menghormati sesama dosen maupun tenaga kependidikan dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
- i. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Semarang bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
- j. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi sesuai dengan bidangnya.
- k. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Semarang.

2.3 Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Etika Pergaulan

Etika pergaulan di dalam lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Semarang didasarkan atas azas-azas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

2. Tanggung Jawab

Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Semarang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga nama baik almamater serta menyadari bahwa perguruan tinggi harus benar - benar merupakan masyarakat ilmiah yang akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab bersama seluruh sivitas akademika untuk menjaga dan menciptakan suasana yang kondusif bagi terselenggaranya proses belajar mengajar.

3. Etika Berpakaian

Dalam melaksanakan kegiatannya, dosen dan tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Semarang harus memperhatikan busana yang dikenakan, antara lain:

- a. Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandang pada waktu pakaian tersebut dikenakan.
- b. Pakaian formal yang dikenakan:
 - 1) Bagi dosen dan tenaga kependidikan pria yang mencerminkan citra profesional dan modern adalah celana panjang dan kemeja dan/atau hem dengan sepatu formal.
 - 2) Bagi dosen dan tenaga kependidikan wanita yang mencerminkan citra wanita profesional dan modern adalah jilbab, rok panjang/celana panjang dan blouse (ditambah bleser jika memungkinkan) atau busana muslimah dengan sepatu formal.
 - 3) Pakaian dosen dan tenaga kependidikan harus senantiasa dijaga kebersihan dan kerapihannya selama yang bersangkutan menjalankan tugas. Dosen dan tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan pribadi agar tidak mengganggu suasana kerja di kantor.

4. Etika Komitmen

Untuk memenuhi kewajibannya seorang dosen harus:

- a. Memiliki komitmen tinggi terhadap waktu dalam melaksanakan tugas.
- b. Memulai tatap muka di kelas pada minggu pertama setiap semester dan mengakhiri tatap muka di kelas pada minggu terakhir setiap semester, sesuai dengan karakter akademik yang ditetapkan Universitas Muhammadiyah Semarang.
- c. Memulai dan mengakhiri tatap muka di kelas tepat waktu.
- d. Memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam memberikan pelayanan di luar acara tatap muka di kelas maupun dalam pembimbingan Tugas Akhir

- e. Menyediakan waktu diskusi di luar jam kuliah untuk membicarakan bahan pelajaran.
- f. Memberitahukan mahasiswa sebelumnya jika ada pembatalan tatap muka di kelas atau komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam memberikan pelayanan di luar acara tatap muka di kelas maupun dalam pembimbingan Tugas Akhir
- g. Memberikan kuliah di luar jadwal resmi sesuai kalender akademik jika jumlah tatap muka kurang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2.4 Kode etik Dosen meliputi:

1. Kode Etik Dosen

- a. Menjunjung tinggi nilai integritas akademik dalam melaksanakan caturdharma.
- b. Menghindari konflik kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai Dosen.
- c. Memperjuangkan dan mendorong lingkungan Perguruan Tinggi yang menghormati keberagaman dan inklusivitas.
- d. Memperjuangkan dan mendorong lingkungan Perguruan Tinggi yang aman dari kekerasan.

2. Kode Perilaku Dosen

- a. Tidak melakukan pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah yang terdiri atas:
 - 1) fabrikasi;
 - 2) falsifikasi;
 - 3) plagiat;
 - 4) kepengarangan yang tidak sah;
 - 5) konflik kepentingan; dan
 - 6) pengajuan jamak.
- b. Tidak menerima gratifikasi atau meminta imbalan dari mahasiswa dalam melaksanakan tugas sebagai Dosen.

- c. Tidak memanfaatkan posisinya sebagai Dosen untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dari mahasiswa.
- d. Secara aktif mengintervensi dan menangani insiden intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual.
- e. Memberikan dukungan dan sumber daya kepada mereka yang terkena dampak intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual.
- f. Melaporkan insiden intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual kepada otoritas yang berwenang dengan cara yang bertanggung jawab.
- g. Berpartisipasi dalam dan mendukung inisiatif pendidikan dan kesadaran mengenai pencegahan dan penanganan intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual.
- h. Tidak melakukan atau mendukung tindakan yang menunjukkan intoleransi atau diskriminasi.
- i. Tidak mengabaikan atau membiarkan perundungan atau intimidasi dalam bentuk apa pun.
- j. Tidak mengabaikan atau gagal melaporkan insiden kekerasan seksual.
- k. Tidak menggunakan bahasa atau perilaku yang menyinggung, menghina, atau merendahkan orang lain.
- l. Tidak berperilaku dengan cara yang menciptakan lingkungan yang tidak aman atau tidak nyaman bagi orang lain.

2.5 Sanksi

Setiap dosen dan tenaga kependidikan Universitas Muhamamadiyah Semarang yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku, dikenai sanksi sesuai dengan Buku Pedoman Kepegawaian dari Universitas Muhamamadiyah Semarang berupa:

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis, yakni dengan surat peringatan (SP1, SP2, SP3)
3. Pemberhentian

2.6 Komisi Etika

1. Komisi Etika untuk dosen

- a. Komisi Etika untuk dosen dibentuk oleh senat Universitas Muhamamdiyah Semarang. Anggota Komisi Etika terdiri atas beberapa orang anggota senat Universitas Muhamamdiyah Semarang.
- b. Komisi Etika bertugas menyelesaikan berbagai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen Universitas Muhammadiyah Semarang.
- c. Hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang 2 (Administrasi dan Keuangan) untuk diteruskan kepada Rektor untuk diambil keputusan.

2. Komisi Etika untuk tenaga kependidikan:

- a. Komisi Etika untuk tenaga kependidikan dibentuk oleh Rektor Universitas Muhamamdiyah Semarang. Anggota Komisi Etika terdiri atas beberapa orang sivitas akademik Universitas Muhamamdiyah Semarang yang dipilih oleh Wakil Rektor Bidang 2.
- b. Komisi Etika bertugas menyelesaikan berbagai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tenaga kependidikan Universitas Muhamamdiyah Semarang.
- c. Hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang 2 untuk diteruskan kepada Rektor untuk diambil keputusan.

2.7 Ketentuan Tambahan Sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Semarang yang melakukan pelanggaran kode etik diberikan hak untuk membela diri di Komisi Etika Universitas Muhamamdiyah Semarang, baik secara lisan maupun tertulis sebelum rektor memberikan keputusan akhir.